

"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 1 "Dharmasiswa" Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Indonesia

Article 27

July 2022

EVOLUSI KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM SYARIAH

Mustafa Aqib Bintoro
mustafa.bintoro@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Banking and Finance Law Commons](#), [Commercial Law Commons](#), and the [Law and Economics Commons](#)

Recommended Citation

Bintoro, Mustafa Aqib (2022) "EVOLUSI KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM SYARIAH," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

EVOLUSI KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM SYARIAH

Cover Page Footnote

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 180. Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan. Vol. 14*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hlm. 4. Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Maret 2021*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 12. Moch. Doddy Ariefianto. dkk, "Banks' liquidity management dynamics: evidence from Indonesia", *International Journal of Emerging Markets*, (2021), hlm. 2, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2020-0715>. Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank Melalui Kewajiban Penerapat Net Stable Funding Ratio (NSFR) Sebagai Upaya Menciptakan Perbankan Yang Sehat", *Jurnal Varia Justicia* Volume. 14 Nomor. 1, (2018), hlm. 12. Ariefianto. dkk, "Banks' liquidity management...", hlm. 6. Douglas W. Diamond dan Raghuram G. Rajan, "Liquidity Shortages And Banking Crises", *NBER Working Paper Series*, (Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2003), hlm. 35-36. Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Lender Of Last Resort*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 2. Xavier Freixas, "The Lender of Last Resort in Today's Financial Environment", *Els Opuscles del CREI*, No. 4, (November 1999), hlm. 3. BBC News Indonesia, "Kilas Balik Kasus Bank Century", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101, diakses 12 Juni 2021. Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Penjelasan ps. 4. Sebelumnya dikenal sebagai SE Bank Indonesia. Disarikan dari Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, PBI No. 18/42/PBI/2016, LN No. 257 Tahun 2016, TLN No. 5954. Steven Vago dan Steven E. Barkan, *Law and Society*, (New York: Routledge, 2017), hlm 17-18. Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia..., ps. 4 ayat 2. Peter S. Rose, *Commercial Bank Management*, (USA: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002), hlm. 493. Ibid., hlm. 494. Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia...*, hlm. 2-3. Andrew Campbell dan Rosa Lastra, "Revisiting the Lender of Last Resort", *Banking & Finance Law Review*, Volume 24, No. 3, (2009), hlm. 463. Rosa Maria Lastra, "Lender of The Last Resort, an International Perspective", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 48, No. 2, (April 1999), hlm. 340. Thomas M. Humphrey, "The Classical Concept of The Lender of The Last Resort", *Economic Review*, (Januari-Februari 1975), hlm. 3, https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1975/pdf/er610101.pdf. Ibid., hlm. 4. Ibid., hlm. 4. Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia...*, hlm. 35. Rosa Maria Lastra, "Lender of The Last Resort...", hlm. 342. Xavier Freixas, "The Lender of Last Resort...", hlm 19-20. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Perppu No. 2 Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901, ps. 11 ayat (1) dan (2). Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU No. 9 Tahun 2016, LN No. 70 Tahun 2016, TLN No. 5872, ps. 20. Ibid., ps. 4 ayat (3), ps. 5, ps. 20, ps. 34, dan ps. 37. Michael A. Gavin, "Independent Central Banks and Banking Crisis Liquidity", *Review of International Organizations* Volume 15, No. 1, (2020), hlm. 128, <https://doi.org/10.1007/s11558-018-9324-5>. Bank Indonesia, "Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx#floating-2> pada 13 Juni 2021. Countercyclical Buffer (CCB) merupakan tambahan modal yang dipersyaratkan sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian akibat pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Disarikan dari "Instrumen Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021. Loan to Value (LTV)/ Financing to Value (FTV) merupakan rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan (property dan kendaraan). Disarikan dari "Instrumen Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui

utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx pada 13 Juni 2021. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) merupakan instrumen yang ditujukan sebagai pengelolaan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian. RIM dihitung melalui perbandingan antara akumulasi nilai kredit/pembiayaan dengan surat berharga yang dimiliki oleh bank dengan akumulasi dana pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh bank. Disarikan dari "Instrumen Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk surat berharga yang dapat dipergunakan dalam aktivitas operasi moneter. Disarikan dari "Instrumen Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021. Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. Peran Bank Indonesia..., hlm. 88-91 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 195 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, ps. 4 ayat (2) Ibid., penjelasan pasal 11 ayat (3) Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, PBI No. 1/1/PBI/1999, LN No. 100 Tahun 1999, TLN No. 3855, ps. 1 butir 2 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, PBI No. 2/20/PBI/2000, LN No. 153 Tahun 2000, TLN No. 3999 Ibid., ps. 2 dan ps. 7 Ibid., Ps. 4 dan ps. 5 Ibid., Ps. 6 Ibid., Ps. 8 Ibid., Ps. 11 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, hlm. 48 Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Umum UU 3/2004 Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Disarikan dari Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, PBI No. 5/3/PBI/2003, LN No. 13 Tahun 2003, TLN No. 4261, ps. 1 Butir 8 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, PBI No. 5/3/PBI/2003, LN No. 13 Tahun 2003, TLN No. 4261, ps. 2 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, PBI No. 7/23/PBI/2005, LN No. 70 Tahun 2005, TLN No. 4520, ps. 1 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah ..., ps. 5 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah..., ps. Pasal 10 Ibid., ps. 13-14 Ibid., ps. 16 Ibid., Penjelasan Umum Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 1 butir 7 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI No. 14/20/PBI/2012, LN No. 272 Tahun 2012, TLN No. 5376, ps. 2 ayat (2) dan ayat (3) Ibid., ps. 2 ayat (1) Ibid., ps. 5 ayat (2) Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI No. 11/24/PBI/2009, LN No. 102 Tahun 2009, TLN No. 5028 Ibid., ps. 15 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah..., ps. 21 Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perppu No. 2 Tahun 2008. LN No. 142 Tahun 2008. TLN No. 4901, penjelasan ps. 11 ayat (2) Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI No. 22/6/PBI/2020, LN No. 125 Tahun 2020, TLN No. 6509, ps. 2 ayat (3) Ibid., ps. 2 ayat (2) Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI No. 22/16/PBI/2020, LN No.

222 Tahun 2020, TLN No. 6558, ps. 4 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, PBI No. 19/4/PBI/2017, LN No. 83 Tahun 2017, TLN No. 6045, ps.10 Ibid., ps. 24 Ibid., ps. 34 Indonesia, Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia, PBI No. 18/42/PBI/2016, LN No. 257 Tahun 2016, TLN No. 5954, ps. 5

EVOLUSI KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM SYARIAH

Mustafa Aqib Bintoro

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: mustafa.bintoro@gmail.com;

Abstrak

Indonesia merupakan Negara dengan sistem perbankan yang menganut *dual banking system*, dimana bank dapat dioperasikan secara konvensional maupun syariah. Sebagai salah satu otoritas pada sistem keuangan, termasuk perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki kewenangan menjalankan fungsi *lender of the last resort* berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, fungsi *lender of the last resort* seringkali menghadapi permasalahan hukum karena rentan dianggap sebagai suatu kerugian Negara. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sering mengalami perubahan yang dipandang sebagai suatu upaya Bank Indonesia untuk mencari formula *lender of the last resort* yang ideal. Sejak Tahun 1999 hingga saat ini, evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas pada Bank Umum Syariah dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) periode, yaitu periode 1999-2002, periode 2003-2008, periode 2009-2016, dan periode 2017-sekarang. Evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam masing-masing periode terjadi dalam aspek nomenklatur pembiayaan, nilai maksimum pembiayaan, kondisi bank penerima sebagai bank yang "*illiquidity but solvent*", aset agunan, jangka waktu pembiayaan, perhitungan bagi hasil, dan penerapan sanksi terhadap bank penerima. Evolusi kebijakan tersebut secara umum dipengaruhi oleh dinamika kondisi perekonomian nasional dan global, serta akibat amandemen undang-undang atau pengesahan undang-undang baru yang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia, khususnya terkait fungsi *lender of the last resort*.
Kata Kunci: Bank Indonesia, Permasalahan Likuiditas, Bank Umum Syariah, *Lender of The Last Resort*.

Abstract

Indonesia is a country with a banking system that adheres to a dual banking system, where banks can be operated conventionally or shariah. As one of the authorities in the financial system, including Islamic banking, The Bank of Indonesia has the authority to carry out the functions of lenders of the last resort under Law No. 23 of 1999. In its implementation, the function of lenders of the last resort often faces legal problems because it is vulnerable to be considered a loss of state. As a result, The Bank of Indonesia's policy has often undergone changes that are seen as an attempt by The Bank of Indonesia to find an ideal lender of the last resort formula. From 1999 until now, the evolution of The Bank of Indonesia's policy in solving liquidity problems in Islamic Banks can be classified into 4 (four) periods, namely the period 1999-2002, the period 2003-2008, the period 2009-2016, and the period 2017-present. The evolution of The Bank of Indonesia's policy in each period occurred in terms of financing nomenclature, maximum financing value, the condition of the receiving bank as an "*illiquidity but solvent*" bank, collateral assets, financing period, profit-sharing calculation, and the imposition of sanctions against the receiving bank. The evolution of the policy is generally influenced by the dynamics of national and global economic conditions, as well as due to amendments to the law or ratification of new laws closely related to the implementation of the functions of The Bank of Indonesia, particularly about the functions of lender of the last resort.

Keywords: The Bank of Indonesia, Liquidity Problems, Islamic Bank, Lender of The Last Resort

I. PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan suatu Negara yang memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sektor lainnya, industri perbankan memiliki ciri khusus dalam 2 (dua) aspek yang meliputi ketergantungan pada kepercayaan dan keterikatan antara masyarakat selaku nasabah, bank, dan pemerintah.¹

Bank Umum Syariah pertama kali hadir di Indonesia pada Bulan November 1991 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia yang secara efektif beroperasi pada Bulan Mei 2001. Secara *de jure*, Indonesia menganut *dual banking system* berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga bank di Indonesia dapat dijalankan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pengertian Bank syariah, termasuk BUS, menurut Ascarya dan Diana Yumanita sebagaimana tertuang dalam *Bank Syariah: Gambaran Umum* adalah:

"lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 180.

produktif (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”².

Sebagai sektor yang mengintermediasi aktivitas perekonomian, pertumbuhan perbankan syariah bergerak linier dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor ekonomi syariah. Hal tersebut selaras dengan data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), dimana hingga Maret 2021 perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola sebesar ± Rp318.000.000.000.000,- (tumbuh 10,2% yoy) dengan total nasabah deposito mencapai 30.929.242 nasabah (tumbuh 13,1% yoy).³

Di tengah kondisi perekonomian global yang semakin *volatile, uncertain, ambiguous, and complex* (VUAC) perbankan syariah dituntut untuk selalu *agile*, khususnya dalam memelihara kecukupan likuiditas sebagai inti dari kegiatan operasional BUS. Dalam memelihara kecukupan likuiditas, BUS perlu melakukan pengelolaan terhadap likuiditas yang dilakukan dengan menjaga keseimbangan neraca bank salah satunya melalui *funding gap analysis*.⁴

Pentingnya pengelolaan likuiditas tercermin dalam kerangka Basel III *Global Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* yang secara prinsip diperuntukkan sebagai strategi penguatan kelembagaan perbankan dan sistem perbankan yang memiliki daya tahan dalam menghadapi gejolak perekonomian dan krisis sistem keuangan, melalui penerapan mitigasi risiko, penguatan aspek *governance*, dan penyusunan resolusi perbankan.⁵ Pengelolaan likuiditas oleh BUS saat ini dilakukan melalui transaksi pada Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan/atau Operasi Moneter Syariah (OMS) untuk mendapatkan akses pembiayaan secara cepat, terjangkau, dan berjangka pendek. Transaksi antar-bank di PUAS dilakukan melalui jual-beli instrument (SIMA, SIKa, dan/atau SIPA) dan transaksi repo (*repurchase agreement*) antar bank atas surat berharga syariah.

Berdasarkan sudut pandang praktisi perbankan, pengelolaan likuiditas dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:⁶

a. Pool of Funds

Bank akan mengumpulkan semua dana pihak ketiga yang dikelola untuk disalurkan kepada struktur aset yang dipilih.

b. Asset allocation

Bank akan menyesuaikan durasi dana pihak ketiga yang dikelola untuk disalurkan kepada struktur aset yang dipilih sehingga *return* dan dana yang ditempatkan pada struktur aset dapat tersedia pada saat jatuh waktu kewajiban bank atas dana pihak ketiga.

c. Funding management

Bank akan secara aktif mengelola liabilitas yang dimiliki untuk menjaga peluang keuntungan yang diperoleh. Dalam pendekatan ini, bank akan menjaga cadangan likuiditas yang dimiliki sebesar perkiraan kebutuhan likuiditas atas kewajiban jangka pendek, sedangkan sisanya akan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, baik melalui pembiayaan ataupun melalui pasar keuangan antar bank.

² Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan*. Vol. 14. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hlm. 4.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Maret 2021*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 12.

⁴ Moch. Doddy Ariefianto. dkk, "Banks' liquidity management dynamics: evidence from Indonesia", *International Journal of Emerging Markets*, (2021), hlm. 2, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2020-0715>.

⁵ Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank Melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) Sebagai Upaya Menciptakan Perbankan Yang Sehat", *Jurnal Varia Justicia Volume. 14 Nomor. 1*, (2018), hlm. 12.

⁶ Ariefianto. dkk, "Banks' liquidity management...", hlm. 6.

Ketidakhati-hatian dalam pengelolaan likuiditas dapat menyebabkan terjadinya *liquidity mismatch* dimana BUS tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya dalam jangka pendek. Jika tidak ditangani secara tepat, permasalahan likuiditas tersebut dapat menyebabkan permasalahan solvabilitas dan bagi bank berdampak sistemik akan turut mempengaruhi psikologis nasabah deposan untuk melakukan *bank runs* tidak hanya pada bank yang bersangkutan, tetapi juga menular kepada bank lain (*contagion*) yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan sistem perbankan secara sistemik.⁷

Untuk meminimalisir risiko sistemik yang dihasilkan, Bank Sentral/Pemerintah melakukan berbagai langkah preventif diantaranya melalui penyediaan fasilitas pinjaman/pembiayaan yang dikenal sebagai *Lender of The Last Resort* (selanjutnya disebut LOLR) dalam rangka mengatasi *liquidity mismatch*.⁸ Secara teoretis, LOLR diperlukan apabila terjadi suatu mekanisme pasar keuangan yang tidak sempurna, khususnya apabila terjadi *market failure*.⁹ Salah satu contoh penyediaan fasilitas pinjaman/pembiayaan tersebut antara lain melalui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century pada tahun 2008 sebesar Rp.689.393 Miliar.¹⁰

Legal standing pelaksanaan fungsi LOLR oleh Bank Indonesia didasarkan kepada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia).¹¹

Untuk menjalankan fungsi LOLR, Bank Indonesia turut menghadapi 2 (dua) risiko. *Pertama*, risiko anggaran yang terjadi dalam hal terdapatnya kerugian Negara akibat ketidakmampuan bank penerima dalam mengembalikan dana pinjaman/pembiayaan yang disalurkan. *Kedua*, risiko hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian Negara yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi LOLR.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (selanjutnya disebut PADG)¹² sebagai pedoman pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas bank sekaligus memastikan pelaksanaan fungsi tersebut tetap mengedepankan aspek *compliance*.

Penyelesaian permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh BUS di Indonesia turut mengalami evolusi yang tercermin dalam penerbitan ketentuan oleh Bank Indonesia sehubungan penyelesaian permasalahan likuiditas pada BUS, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 1

⁷ Douglas W. Diamond dan Raghuram G. Rajan, "*Liquidity Shortages And Banking Crises*", NBER Working Paper Series, (Massachusetts: *National Bureau of Economic Research*, 2003), hlm. 35-36.

⁸ Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Lender Of Last Resort*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 2.

⁹ Xavier Freixas, "*The Lender of Last Resort in Today's Financial Environment*", *Els Opuscles del CREI*, No. 4, (November 1999), hlm. 3.

¹⁰ BBC News Indonesia, "Kilas Balik Kasus Bank Century", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101, diakses 12 Juni 2021

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Penjelasan ps. 4.

¹² Sebelumnya dikenal sebagai SE Bank Indonesia. Disarikan dari Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia*, PBI No. 18/42/PBI/2016, LN No. 257 Tahun 2016, TLN No. 5954.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456

Daftar Peraturan Bank Indonesia Yang Mengatur Mengenai Penyelesaian Permasalahan likuiditas Bank Umum Syariah

No	Nama Peraturan	Tanggal terbit
1	PBI No. 1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut PBI Fasilitas Pendanaan)	18 Mei 1999
2	PBI No. 2/20/PBI/2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut PBI FPJP)	12 September 2000
3	PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (selanjutnya disebut PBI FPJPS)	4 Februari 2003
4	PBI No. 7/23/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (selanjutnya disebut amandemen PBI FPJPS)	3 Agustus 2005
5	PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut PBI FPJPS tahun 2009)	1 Juli 2009
6	PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut amandemen PBI FPJPS tahun 2009)	17 Desember 2012
7	PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut PBI PLJPS)	11 April 2017
8	PBI No. 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut amandemen pertama PBI PLJPS)	27 Desember 2018
9	PBI No. 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut amandemen kedua PBI PLJPS)	29 April 2020
10	PBI No. 22/16/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya disebut amandemen ketiga PBI PLJPS)	28 September 2020

Evolusi kebijakan yang dilembagakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma hukum dipercaya sebagai sebuah keniscayaan. Hal ini mengingat secara sosiologis hukum memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*),

alat penyelesaian sengketa (*law as a tool of dispute settlement*), dan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹³

Namun demikian, hukum yang tumpang tindih dan berubah-ubah tanpa dasar legitimasi yang jelas justru dapat menghasilkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang pada akhirnya kontra-produktif dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban. Sehingga masih menjadi suatu pertanyaan apakah evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas pada BUS merupakan keniscayaan atau suatu bentuk ketidakpastian hukum bagi industri perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Bank Indonesia dalam Penyaluran Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah?
2. Bagaimanakah evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas yang dialami oleh BUS?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lender of The Last Resort

Sebagai Bank Sentral, *legal standing* Bank Indonesia didasarkan kepada Pasal 4 UU Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya.¹⁴ Menurut Peter S. Rose, Sebagai agen pemerintah, bank sentral memiliki peran strategis dalam mengawasi aktivitas sistem keuangan dan mengendalikan peredaran uang di masyarakat.¹⁵

Dalam praktik yang berlaku di banyak Negara, bank sentral diketahui memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan berbagai fungsi pada sistem keuangan dan perekonomian yang meliputi:¹⁶

- a. mengatur dan melaksanakan distribusi uang tunai;
- b. menjaga stabilitas pasar keuangan;
- c. memberikan jasa peminjaman terakhir (*lender of last resort/LOLR*) atau bertindak sebagai *banker's bank*;
- d. menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- e. aktif dalam melakukan pengawasan sistem perbankan.

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa salah satu peran bank sentral adalah sebagai LOLR atau bertindak sebagai *banker's bank*. Sebagai LOLR, bank sentral memiliki peran dominan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari risiko yang timbul akibat ketidakpastian situasi perekonomian nasional dan global saat ini dan dimasa mendatang. Alasan mengapa LOLR diperlukan dalam suatu sistem perbankan antara lain, adalah:¹⁷

- a. operasional bank yang seringkali mengalami *liquidity mismatch* dimana asset bank pada umumnya memiliki jangka waktu yang lebih panjang dari sisi liabilitas dalam praktiknya dibiayai oleh dana simpanan yang biasanya memiliki jangka waktu pendek.
- b. Bank rentan mengalami *bank runs*.
- c. Asset bank pada umumnya bersifat *illiquid* yang sukar dicairkan dalam waktu yang singkat.

¹³ Steven Vago dan Steven E. Barkan, *Law and Society*, (New York: Routledge, 2017), hlm 17-18

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia...*, ps. 4 ayat 2

¹⁵ Peter S. Rose, *Commercial Bank Management*, (USA: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002), hlm. 493

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 494

¹⁷ Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia...*, hlm. 2-3

- d. Dalam kondisi tertekan, pasar uang antar bank cenderung menahan (*wait and see*) likuiditas dan dengan tingkat *return* yang lebih tinggi.

Pertanyaannya kemudian mengapa harus bank sentral dan bukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi sebagai LOLR dalam sistem perbankan. *Andrew Campbell* dan *Rosa Maria lastra*, dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Revisiting the Lender of Last Resort* berpendapat bahwa:

*terdapat 2 (dua) alasan mengapa fungsi LOLR dijalankan oleh bank sentral. Pertama, ketersediaan bank sentral dalam menyediakan bantuan pendanaan dalam waktu yang cepat. Kedua, kemampuan bank sentral dalam menyediakan likuiditas dalam jumlah tidak terbatas.*¹⁸

Istilah LOLR sendiri pertama kali dicetuskan oleh Sir Francis Baring pada tahun 1797 yang merujuk peran *Bank of England* sebagai pemberi pinjaman terakhir (*dernier resort*) kepada seluruh bank selama periode krisis.¹⁹ Konsep LOLR kemudian dikembangkan oleh Henry Thornton pada tahun 1802 dan Walter Bagehot sekitar tahun 1872.

Dalam penelitiannya, Thornton mengangkat 4 (empat) isu yang dianggap relevan dengan kondisi saat ini. *Pertama*, adanya kemungkinan konflik yang terjadi di dalam tubuh bank sentral sehubungan dengan fungsi peredaran uang tunai dengan fungsi LOLR. *Kedua*, sejauh mana pertanggungjawaban LOLR kepada bank secara individu dibandingkan dengan sistem perbankan keseluruhan.²⁰

Thornton berpendapat bahwa pertanggungjawaban utama pelaksanaan LOLR adalah kepada sistem keuangan. Maka dari itu, bank sentral hendaknya menghindari pemberian bantuan pendanaan kepada bank yang mengalami kesulitan akibat dari kelalaian atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri karena dikhawatirkan dapat menimbulkan efek domino kepada bank lain untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, namun apabila memang diperlukan bantuan pendanaan demi stabilitas perekonomian maka pendanaan diberikan dengan ketentuan dan persyaratan yang berat.²¹

Ketiga, LOLR tidak bertujuan untuk mencegah terjadinya gejolak perekonomian, melainkan untuk meminimalisir efek domino yang dihasilkan akibat gejolak yang terjadi. *Keempat*, Thornton mencoba merumuskan tujuan utama LOLR, yaitu:²²

- mencegah permasalahan bank yang meluas;
- menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan;
- mencegah terjadinya penurunan dan/atau kehilangan aset secara massif;
- sebagai upaya pencegahan atas risiko terjadinya penarikan dana secara massal (*bank runs*); dan
- memastikan bank dapat memenuhi pembayaran kewajiban.

Pemikiran Henry Thornton di atas menekankan bahwa fungsi LOLR dalam sistem keuangan lebih diperuntukkan sebagai suatu obat penawar bagi sistem keuangan dari dampak

¹⁸ Andrew Campbell dan Rosa Lastra, "Revisiting the Lender of Last Resort", *Banking & Finance Law Review*, Volume 24, No. 3, (2009), hlm. 463

¹⁹ Rosa Maria Lastra, "Lender of The Last Resort, an International Perspective", *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 48, No. 2, (April 1999), hlm. 340

²⁰ Thomas M. Humphrey, *The Classical Concept of The Lender of The Last Resort*, *Economic Review*, (Januari-Februari 1975), hlm. 3, https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1975/pdf/er610101.pdf

²¹ *Ibid.*, hlm. 4

²² *Ibid.*, hlm. 4



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456

krisis keuangan yang dihasilkan mengingat fungsi LOLR dijalankan oleh bank sentral sebagai badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada masyarakat luas. Pemikiran bank sentral sebagai badan hukum publik/lembaga negara menjadi sebuah faktor dominan dalam perkembangan pemikiran LOLR, dimana meskipun secara transaksi LOLR dijalankan secara private dengan unsur keperdataan yang kuat, namun dalam praktiknya dijalankan dengan penerapan standar *governance* yang tinggi bahkan termasuk oleh BUS penerima yang notabene bukan lembaga hukum publik lembaga Negara.

Melengkapi pendapat Thornton terkait LOLR. Bagehot berpendapat bahwa:²³

- a. Bank harus mengembangkan kemampuannya sendiri dalam mengelola likuiditas sehingga tidak bergantung kepada bank sentral sebagai LOLR.
- b. Bank sentral harus mampu meyakinkan masyarakat perihal kesiapan menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan.
- c. Bank sentral harusnya mengenakan biaya/bunga yang tinggi atas bantuan likuiditas yang disalurkan guna mendorong bank mencari alternatif pembiayaan lain dan benar-benar menjadikan bank sentral sebagai alternatif pembiayaan terakhir untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank.
- d. Bank diwajibkan menyerahkan jaminan asset yang berkualitas tinggi untuk dapat mengakses bantuan likuiditas dari bank sentral.
- e. Bank sentral tidak membantu bank gagal secara individual. melainkan untuk mencegah efek *contagion* kepada bank lain yang sehat.

Dalam implementasinya, LOLR dijalankan berdasarkan 2 (dua) hal. *Pertama*, fungsi bank sentral sebagai LOLR bersifat diskresi bukan merupakan sebuah kewajiban. *Kedua*, dalam melaksanakan fungsi LOLR, bank sentral akan melakukan asesmen tidak hanya mengenai situasi bank yang “*illiquidity but solvent*” tetapi juga kemungkinan efek *contagion* yang dihasilkan.²⁴

Asesmen terhadap risiko terjadinya efek *contagion* bukanlah hal yang mudah, mengingat efek ini sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sentimen pasar. Pada batas tertentu, risiko ini bersifat tidak rasional dan tidak dapat diprediksi sehingga sulit untuk menentukan sejauh mana krisis dapat terjadi.

Dalam kaitannya dengan risiko terjadinya efek *contagion*, Freixas berpendapat bahwa: “*di era modern LOLR dipergunakan sebagai reaksi terhadap meningkatnya kebutuhan likuiditas yang tidak dapat dipenuhi sumber lain akibat tekanan yang dihasilkan oleh dinamika perekonomian global. Sehingga, fungsi LOLR perlu disempurnakan khususnya dalam aspek.*”²⁵

- a. Penguatan mekanisme LOLR yang mampu membatasi efek *contagion*.
- b. Pembatasan penggunaan LOLR untuk mengintervensi sistem keuangan.
- c. Bank sentral tidak dapat hanya mengandalkan operasi pasar terbuka dalam mendukung kelancaran lalu lintas likuiditas pada sistem keuangan.
- d. Perlunya membangun koordinasi antar bank sentral, khususnya di wilayah regional untuk mengantisipasi efek *contagion* yang semakin meluas.”

Di Indonesia, pelaksanaan fungsi LOLR oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur dalam Pasal 11 UU Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia diizinkan secara hukum untuk menyalurkan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami

²³ Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia...*, hlm. 35

²⁴ Rosa Maria Lastra, “*Lender of The Last Resort...*”, hlm. 342

²⁵ Xavier Freixas, “*The Lender of Last Resort...*”, hlm 19-20

kesulitan likuiditas jangka pendek untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.²⁶ Disamping melalui pemberian pembiayaan jangka pendek, Bank Indonesia juga dapat menyalurkan Fasilitas Pembiayaan Darurat (selanjutnya disebut FPD) yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

Seiring dengan pengesahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem keuangan (selanjutnya disebut UU PPKSK), maka terdapat perubahan skema LOLR oleh Bank Indonesia. Pasal 53 UU PPKSK secara tegas mencabut dan menyatakan ketentuan FPD sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU Bank Indonesia tidak berlaku. Akibatnya, pelaksanaan fungsi LOLR oleh Bank Indonesia saat ini hanya dilakukan melalui instrumen pinjaman likuiditas jangka pendek (selanjutnya disebut PLJP) atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah (selanjutnya disebut PLJPS).²⁷

Fungsi LOLR oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk menangani permasalahan likuiditas jangka pendek yang dihadapi, baik oleh bank sistemik maupun bank selain bank sistemik dalam situasi normal. Dalam situasi tidak normal/krisis pelaksanaan fungsi LOLR oleh Bank Indonesia akan didasarkan kepada keputusan presiden terhadap rekomendasi yang diusulkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut KSSK).²⁸

Keberadaan KSSK sebagai jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat dalam mencegah dan menghadapi krisis keuangan yang membayangi di era perekonomian global yang semakin *volatile, uncertain, ambiguous, and complex* (VUAC). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Michael A. Gavin dimana dalam kondisi moneter yang ketat, penguatan jaring pengaman sistem keuangan dapat menambah daya tahan suatu negara *emerging market* yang cenderung sensitif terhadap gejolak perekonomian global.²⁹

B. Evolusi Kebijakan Bank Indonesia dalam Menyelesaikan Permasalahan Likuiditas Bank Umum Syariah

Seiring dengan pembentukan OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengawasan bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Hal tersebut menyebabkan adanya pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK dalam sistem perbankan. Bank Indonesia berwenang atas pelaksanaan kebijakan dan pengawasan makroprudensial, sedangkan OJK berwenang terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengawasan mikroprudensial.

Kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia bertujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (makro) melalui pembatasan risiko sistemik yang dapat terjadi akibat *contagion* pada sebagian/seluruh sistem keuangan karena interaksi yang dipengaruhi besaran (*size*), kompleksitas (*complexity*), keterkaitan antar lembaga (*interconnectedness*), dan kecenderungan lembaga keuangan yang berlebihan dalam mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).³⁰

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Perppu No. 2 Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901, ps. 11 ayat (1) dan (2)

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, UU No. 9 Tahun 2016, LN No. 70 Tahun 2016, TLN No. 5872, ps. 20

²⁸ *Ibid.*, ps. 4 ayat (3), ps. 5, ps. 20, ps. 34, dan ps. 37

²⁹ Michael A. Gavin, "Independent Central Banks and Banking Crisis Liquidity", *Review of International Organizations Volume 15, No. 1*, (2020), hlm. 128, <https://doi.org/10.1007/s11558-018-9324-5>

³⁰ Bank Indonesia, "Kebijakan Makroprudensial", diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx#floating-2> pada 13 Juni 2021.

Pelaksanaan kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penetapan besaran *Countercyclical Buffer* (CCB)³¹, penetapan rasio *Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV)³², penetapan tingkat Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)³³, penetapan kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)³⁴, dan kebijakan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Umum Konvensional (BUK)/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi BUS.

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan PLJP/PLJPS, setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diterapkan, yaitu:³⁵

a. Persyaratan bank penerima pembiayaan

- 1) Bank penerima pembiayaan harus berada dalam kondisi keuangan yang sehat yang dapat dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan/atau rasio pembiayaan terhadap dana simpanan (FDR).
- 2) Bank memiliki peran/posisi yang strategis dalam industry perbankan, sehingga masalah yang dihadapi bank tersebut dapat berdampak sistemik dan memiliki efek *contagion*.
- 3) Bank tidak mampu mencari alternatif pendanaan.
- 4) Bank dapat menyediakan agunan yang memadai.
- 5) Pembiayaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

b. Agunan

- 1) Jenis agunan yang digunakan merupakan agunan yang aman, bebas dari segala perikatan, bebas dari sengketa, dan bebas dari sitaan.
- 2) Nilai pembiayaan hendaknya lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan nilai agunannya untuk meminimalisir risiko ketidaksesuaian nilai agunan yang diakibatkan oleh penurunan nilai agunan.

c. Evaluasi pembiayaan

Evaluasi terhadap pembiayaan dilakukan untuk menilai kinerja bank setelah mendapatkan pembiayaan dan menilai proyeksinya di masa mendatang. Jika berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa kondisi keuangan bank semakin memburuk, maka bank sentral dapat berkoordinasi melalui KSSK untuk melakukan langkah-langkah resolusi bank.

³¹ *Countercyclical Buffer* (CCB) merupakan tambahan modal yang dipersyaratkan sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian akibat pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Disarikan dari “Instrumen Kebijakan Makroprudensial”, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021.

³² *Loan to Value* (LTV)/ *Financing to Value* (FTV) merupakan rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan (property dan kendaraan). Disarikan dari “Instrumen Kebijakan Makroprudensial”, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021.

³³ Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) merupakan instrumen yang ditujukan sebagai pengelolaan fungsi intermediasi yang dijalankan oleh perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian. RIM dihitung melalui perbandingan antara akumulasi nilai kredit/pembiayaan dengan surat berharga yang dimiliki oleh bank dengan akumulasi dana pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh bank. Disarikan dari “Instrumen Kebijakan Makroprudensial”, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021.

³⁴ Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk surat berharga yang dapat dipergunakan dalam aktivitas operasi moneter. Disarikan dari “Instrumen Kebijakan Makroprudensial”, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx> pada 13 Juni 2021.

³⁵ Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada. *Peran Bank Indonesia...*, hlm. 88-91

Sejak mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai tahun 1998, pemerintah telah melakukan penataan kembali sistem perbankan nasional melalui pengesahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan UU Bank Indonesia. Kedua produk hukum tersebut secara eksplisit mendorong penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) dalam operasional perbankan, serta mempertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan terbebas dari intervensi pihak manapun.

Salah satu contoh penataan sistem perbankan antara lain dilakukan dengan penataan fungsi *lender of the last resort*, dimana pelaksanaan fungsi tersebut sebelumnya mengalami permasalahan hukum yang cukup hebat akibat penyaluran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp147,7 triliun yang dianggap telah merugikan keuangan negara.³⁶

Sejak penataan tersebut hingga hari ini, setidaknya telah terdapat 4 (empat) rezim mekanisme penyelesaian permasalahan likuiditas terhadap BUS, yaitu periode 1999-2002, periode 2003-2008, periode 2009-2016, dan periode 2017-sekarang. Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai evolusi kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas yang dialami BUS. Berikut diuraikan karakteristik kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dari masing-masing periode:

a. Periode 1999 – 2002

Periode ini merupakan tahap awal dari penataan dan pemulihan sistem perbankan nasional yang berdampak cukup dalam akibat krisis moneter tahun 1998. Bank Indonesia saat itu berfokus memulihkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem perbankan, khususnya melalui penegasan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lainnya.³⁷

Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU Bank Indonesia telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan penyelesaian permasalahan likuiditas BUS ditetapkan melalui PBI yang mengatur mengenai:³⁸

1. Persyaratan, tata cara pemberian pembiayaan, termasuk didalamnya persyaratan tingkat kesehatan BUS;
2. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya;
3. jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi; dan
4. tata cara pengikatan agunan.

Untuk menjalankan amanat tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PBI Fasilitas Pendanaan yang disahkan pada tanggal 18 Mei 1999 atau tepat 1 (satu) hari setelah UU Bank Indonesia disahkan.

PBI Fasilitas Pendanaan kemudian hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan diamandemen melalui PBI FPJP. Dalam ketentuan ini, BUS dianggap mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek apabila terjadi *mismatch* yang mengakibatkan terjadinya saldo giro negatif yang bersifat sementara.³⁹

Salah satu poin amandemen ini adalah dihapusnya mekanisme penjualan SBI, baik secara *outright* maupun *repo*, serta perubahan mekanisme fasilitas kredit menjadi FPJP.

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 195

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, ps. 4 ayat (2)

³⁸ *Ibid.*, penjelasan pasal 11 ayat (3)

³⁹ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, PBI No. 1/1/PBI/1999, LN No. 100 Tahun 1999, TLN No. 3855, ps. 1 butir 2

Adapun Karakteristik kebijakan Bank Indonesia pada periode 1999-2002 adalah sebagai berikut:

1. Definisi bank dalam ketentuan ini merujuk pada bank umum berdasarkan UU Perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Artinya dalam kebijakan ini tidak dibedakan antara BUK dan BUS.
2. Nilai pendanaan maksimum yang dapat diberikan adalah sebesar perkiraan saldo giro negatif bank berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan oleh bank.⁴⁰
3. Sehubungan syarat bank penerima harus dalam kondisi *illiquidity but solvent*, Bank Indonesia menetapkan bahwa bank harus memiliki saldo giro yang diperkirakan berada pada posisi negatif berdasarkan hasil *self assessment*, memenuhi persyaratan ketentuan penyediaan modal minimum (KPMM)/*Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan memenuhi tingkat kesehatan minimal “cukup sehat” untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut.⁴¹
4. Aset yang dapat dipergunakan sebagai agunan FPJP meliputi surat berharga yang meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, serta berada dalam kondisi bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan.⁴²
5. Jangka waktu FPJP adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*) dengan maksimum penggunaan FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.⁴³
6. Besaran biaya bunga yang dibebankan kepada BUS dalam rangka FPJP ditetapkan sebesar 200 (dua ratus) basis poin ditambah nilai tertinggi antara rata-rata tertimbang (RRT) suku bunga PUAB *overnight* atau RRT tingkat diskonto SBI tenor 1 (satu) bulan pada lelang terakhir.⁴⁴
7. Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi kepada bank apabila dalam menerima fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk menambah saldo giro bank agar tidak berada dalam posisi negatif. Adapun sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa larangan memperoleh FPJP dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) UU Perbankan.⁴⁵

Berdasarkan karakteristik tersebut diketahui bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas bank pada periode 1999-2002 tidak memisahkan perlakuan antara bank konvensional dengan bank syariah. Artinya baik BUK maupun BUS akan diperlakukan sama oleh Bank Indonesia, baik dalam hal transaksi, pengenaan biaya bunga, maupun penyediaan agunan. Hal ini tidak ideal bagi BUS, mengingat seluruh kegiatan operasional BUS wajib dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan tuntunan norma-norma dalam ajaran Agama Islam, termasuk pelarangan sistem bunga (*riba*).

Akibatnya, mekanisme dan transaksi FPJP yang dilakukan antara BUS dan Bank Indonesia sehubungan dengan upaya penyelesaian permasalahan likuiditas belum memenuhi aspek *sharia compliance* sehingga menyebabkan kekaburan pelaksanaan *dual banking system* yang secara *de jure* telah diakui dalam UU Perbankan.

⁴⁰ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, PBI No. 2/20/PBI/2000, LN No. 153 Tahun 2000, TLN No. 3999

⁴¹ *Ibid.*, ps. 2 dan ps. 7

⁴² *Ibid.*, Ps. 4 dan ps. 5

⁴³ *Ibid.*, Ps. 6

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 8

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 11



Jika dianalisis lebih lanjut, pada periode ini sistem perbankan di Indonesia memang belum mampu mengakomodir kegiatan operasional BUS secara baik, khususnya terkait ekosistem pendukung operasional perbankan syariah. Setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat mendukung argumentasi tersebut, yaitu:

1. **Ketersediaan pedoman/acuan aspek *sharia compliance***, mengingat pada periode ini belum banyak fatwa dan/atau opini syariah terkait dengan kegiatan operasional perbankan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. **Ketersediaan instrumen pengaturan dan/atau pengawasan**, dimana sebelum PBI Fasilitas Pendanaan disahkan belum banyak instrumen pengaturan dan pengawasan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi BUS.
3. **Ketersediaan instrumen surat berharga syariah di market**, dimana hingga tahun 2000 belum banyak terdapat instrument surat berharga syariah yang diterbitkan. baik oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau pihak lainnya.
4. **Ketersediaan infrastruktur manajemen likuiditas**, dimana hingga tahun 2000 Bank Indonesia belum pernah menyiapkan infrastruktur manajemen likuiditas yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. baik dalam bentuk operasi moneter (fasilitas simpanan/pembiayaan dan OPT) maupun pasar uang antar bank.

b. Periode 2003 – 2008

Periode ini ditandai dengan meningkatnya *awareness* Bank Indonesia terhadap pengembangan ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Pada awal tahun 2000-an, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan yang terkait dengan perbankan syariah antara lain meliputi kliring, pembukaan rekening bagi unit usaha syariah, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi BUS, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (selanjutnya disebut SWBI).⁴⁶

Setelah ekosistem pendukung perbankan syariah mulai terbentuk, Bank Indonesia secara resmi memisahkan pelaksanaan fungsi LOLR antara BUK dan BUS melalui PBI FPJPS yang disahkan pada tanggal 4 Februari 2003.

Amandemen PBI FPJPS dilakukan pada 3 Agustus 2005 dengan poin amandemen meliputi penghapusan persyaratan tingkat kesehatan bank syariah dan penyesuaian agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan lain yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dibatasi hanya surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

Amandemen ini dipengaruhi oleh amandemen UU Bank Indonesia melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang membagi fungsi LOLR Bank Indonesia kedalam penyaluran FPJPS sebagai instrumen penyelesaian permasalahan likuiditas jangka pendek dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) dalam kondisi darurat/krisis yang disalurkan kepada bank sistemik, termasuk bank syariah, yang mengalami kesulitan likuiditas dan berpotensi menyebabkan krisis.⁴⁷

Meskipun operasional kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas jangka pendek yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekilas tidak memiliki perbedaan (persyaratan bank, jangka waktu pembiayaan/pinjaman, sanksi, dll) dengan yang diimplementasikan pada bank konvensional, Bank Indonesia telah menambahkan unsur *sharia compliance* kedalam

⁴⁶ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, hlm. 48

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Umum UU 3/2004



kebijakan yang dikeluarkannya, diantaranya meliputi penggunaan akad *mudharabah*⁴⁸, penggantian sistem bunga dengan sistem bagi hasil, dan penggunaan aset yang berdasarkan prinsip syariah sebagai agunan.

Karakteristik kebijakan Bank Indonesia pada periode ini yaitu:

1. Bank Indonesia sudah memisahkan nomenklatur bank syariah dari bank sebagaimana dimaksud dalam periode sebelumnya. Pemisahan ini menunjukkan komitmen kuat Bank Indonesia dalam menjalankan *dual banking system* secara komprehensif sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Perbankan.
2. Nilai pembiayaan maksimum yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia pada periode ini adalah sebesar kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan oleh bank syariah pada akhir hari. Hal ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya dimana nilai maksimum pembiayaan diberikan sebesar perkiraan saldo giro negatif bank berdasarkan hasil *self assessment* bank.⁴⁹
3. Pada periode ini Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan bank sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh FPJPS berdasarkan amandemen PBI FPJPS.⁵⁰
4. Aset yang dapat dipergunakan sebagai agunan FPJPS adalah surat berharga yang *secured* meliputi SWBI, surat berharga dan/atau tagihan lain yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah serta berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tercatat di Bank Indonesia, bebas dari segala perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan.⁵¹
5. Jangka waktu FPJPS adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*) dengan maksimum penggunaan FPJPS selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.⁵²
6. Pada periode ini Bank Indonesia menetapkan kebijakan sistem bagi hasil atas FPJPS yang disalurkan dengan nisbah bagi hasil sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dengan peningkatan nisbah bagi hasil sebesar 2.25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap permohonan perpanjangan FPJPS dengan maksimum nisbah sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen).⁵³
7. Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan agunan FPJPS berupa kewajiban pelunasan FPJPS, eksekusi agunan FPJPS, larangan menerima FPJPS pada kurun waktu tertentu, dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan.⁵⁴

Terdapat 2 (dua) hal yang perlu di-*highlight* dalam kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada periode ini. *Pertama*, Penghapusan persyaratan tingkat kesehatan BUS untuk dapat mengakses FPJPS sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 7/23/PBI/2005 merupakan satu hal yang patut dipertanyakan mengingat

⁴⁸ Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Disarikan dari Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah*, PBI No. 5/3/PBI/2003, LN No. 13 Tahun 2003, TLN No. 4261, ps. 1 Butir 8

⁴⁹ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah*, PBI No. 5/3/PBI/2003, LN No. 13 Tahun 2003, TLN No. 4261, ps. 2

⁵⁰ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah*, PBI No. 7/23/PBI/2005, LN No. 70 Tahun 2005, TLN No. 4520, ps. I

⁵¹ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah ...*, ps. 5

⁵² Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah...*, ps. Pasal 10

⁵³ *Ibid.*, ps. 13-14

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 16



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456

penghapusan ini menjadikan FPJPS kehilangan marwahnya sebagai LOLR yang secara umum diberikan kepada bank dengan kondisi *illiquidity but solvent*.

Tanpa standarisasi mengenai tingkat kesehatan BUS sebagai syarat permohonan FPJPS dikhawatirkan akan mendorong BUS yang tidak solven turut mengakses FPJPS. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang kontraproduktif bagi Bank Indonesia, karena:

1. Bank yang tidak solven dikhawatirkan tidak memiliki cukup kemampuan dan likuiditas untuk mengembalikan FPJPS yang diterima hingga batas waktu yang ditentukan.
2. Penyaluran FPJPS tidak cukup memberikan pengaruh signifikan dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang dialami oleh bank yang tidak solven.

Kedua. kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang kemudian dijalankan oleh Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 7/23/PBI/2005 cenderung menitikberatkan pada penguatan aset yang dipergunakan sebagai agunan dalam FPJPS.⁵⁵ Menurut pandangan penulis, hal tersebut semata-mata merupakan bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas meningkatnya risiko gagal bayar yang lahir dari penyaluran FPJPS yang disalurkan kepada bank dengan kondisi yang tidak solven.

c. Periode 2009 – 2016

Setelah berbagai dinamika yang dihadapi sistem perbankan Indonesia pada Tahun 2007-2008, Bank Indonesia kembali melakukan penyesuaian kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas yang dihadapi BUS, melalui yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2009. *Legal standing* perubahan ketentuan ini antara lain didorong oleh amandemen UU Bank Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Bank Indonesia dan Penerbitan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Ketentuan PBI FPJPS Tahun 2009 kemudian diamandemen melalui PBI No. 14/20/PBI/2012 pada tanggal 17 Desember 2012. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, karakteristik kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian permasalahan likuiditas BUS adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan nomenklatur Bank Umum Syariah (BUS) setelah pada periode-periode sebelumnya Bank Indonesia menggunakan istilah bank syariah. Hal ini didorong dengan penerbitan UU Perbankan Syariah, dimana berdasarkan undang-undang tersebut definisi bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi BUS dan BPRS.⁵⁶
2. Nilai pendanaan maksimum yang dapat diberikan sebesar kebutuhan BUS untuk memenuhi kewajiban GWM dimana pada periode sebelumnya hanya disebutkan maksimum pembiayaan sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada akhir hari.⁵⁷
3. Penyesuaian persyaratan kondisi *illiquidity but solvent* berupa rasio KPMM/CAR paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dimana dalam periode sebelumnya melalui PBI No. 7/23/PBI/2005 persyaratan ini dihapus oleh Bank Indonesia.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, Penjelasan Umum

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Ps. 1 butir 7

⁵⁷ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah*, PBI No. 14/20/PBI/2012, LN No. 272 Tahun 2012, TLN No. 5376, ps. 2 ayat (2) dan ayat (3)

⁵⁸ *Ibid.*, ps. 2 ayat (1)



4. Penyesuaian dan perluasan jenis aset yang dapat dijadikan agunan pendanaan oleh BUS berupa surat berharga dan aset pembiayaan. Penyesuaian jenis aset dapat dilihat dari jenis surat berharga yang dapat diagunkan oleh BUS meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan surat berharga syariah yang diterbitkan badan hukum lainnya yang memenuhi kriteria. Sedangkan perluasan jenis aset dapat dicermati dalam kebijakan Bank Indonesia yang mengizinkan BUS untuk mengagunkan aset pembiayaan BUS yang memenuhi kriteria sebagai agunan pendanaan likuiditas jangka pendek di Bank Indonesia.⁵⁹
5. Perubahan kebijakan jangka waktu/tenor pendanaan menjadi 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut yang secara keseluruhan mencapai 90 (sembilan puluh) hari. Pada periode sebelumnya, jangka waktu pembiayaan likuiditas jangka pendek ditetapkan *overnight* dengan maksimal perpanjangan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.⁶⁰
6. Perubahan kebijakan perhitungan imbalan bagi hasil yang diterima Bank Indonesia dengan nisbah sebesar 90% (sembilan puluh persen). Besaran nisbah pokok tersebut sebenarnya sama dibandingkan pada periode sebelumnya, namun skema pembebanan nisbah bagi hasil dalam hal terjadi perpanjangan FPJPS ditiadakan.⁶¹
7. Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan FPJPS, tidak melunasi FPJPS, dan/atau penyimpangan penggunaan dana FPJPS dengan sanksi berupa larangan menerima FPJPS pada periode tertentu dan sanksi administratif mengacu kepada Pasal 58 UU Perbankan Syariah. Disamping itu dalam periode ini, sanksi juga dapat dibebankan kepada Pejabat Eksekutif BUS yang mengacu kepada Pasal 63 UU Perbankan Syariah.⁶²

Berdasarkan karakteristik tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) karakteristik kebijakan Bank Indonesia yang dapat di-*highlight* pada periode 2009-2016 dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. *Pertama*, Bank Indonesia kembali memasukan tingkat kesehatan bank melalui rasio KPMM/CAR sebagai persyaratan pengajuan permohonan.

Hal tersebut tentunya merupakan suatu sinyal positif dari Bank Indonesia sebagai upaya preventif untuk memastikan agar BUS yang mendapatkan fasilitas FPJPS telah memenuhi kondisi *illiquidity but solvent*. Masuknya kembali persyaratan ini dalam kebijakan Bank Indonesia patut diduga tidak terlepas dari dinamika yang dialami oleh sistem perbankan nasional yang dipengaruhi krisis keuangan global pada tahun 2007-2008.

Kedua, Kebijakan Bank Indonesia yang menerima aset pembiayaan sebagai salah satu aset yang dapat digunakan sebagai agunan FPJPS. Hal ini tidak terlepas dari amandemen UU Bank Indonesia dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa

“yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar”.⁶³

⁵⁹ *Ibid.*, ps. 5 ayat (2)

⁶⁰ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah*, PBI No. 11/24/PBI/2009, LN No. 102 Tahun 2009, TLN No. 5028

⁶¹ *Ibid.*, ps. 15

⁶² Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah...*, ps. 21

⁶³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Perppu No. 2 Tahun 2008. LN No. 142 Tahun 2008. TLN No. 4901, penjelasan ps. 11 ayat (2)

Sebagai konsekuensi diakuinya aset pembiayaan sebagai agunan FPJPS, maka Bank Indonesia memerintahkan BUS penerima untuk memelihara dan menatausahakan daftar aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan FPJPS. Tujuan pemeliharaan dan penatausahaan ini adalah untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS dengan agunan berupa aset pembiayaan.

Menariknya. Kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas BUS pada periode ini mengalami dinamika yang beragam. Dinamika ini disebabkan perbedaan motivasi penerbitan kebijakan Bank Indonesia diantara PBI No. 11/24/PBI/2009 dengan PBI No. 14/20/PBI/2012.

Hal tersebut setidaknya tercermin dalam hal-hal berikut:

1. PBI No. 14/20/PBI/2012 dibentuk dengan perencanaan yang lebih matang sekaligus untuk menyempurnakan kekosongan hukum dari pengaturan sebelumnya melalui penambahan kewajiban bank terhadap agunan sebagai mitigasi atas risiko penurunan nilai agunan melalui penilaian agunan secara berkala serta pemeliharaan dan penatausahaan daftar aset pembiayaan.
2. PBI No. 14/20/PBI/2009 dibentuk dalam rangka pemulihan sistem perbankan pasca krisis keuangan global tercermin dari peningkatan rasio CAR sebagai syarat permohonan FPJPS, perubahan kriteria aset pembiayaan sebagai agunan, dan penambahan nilai agunan aset pembiayaan.

d. Periode 2017 – sekarang

Berangsur pulihnya kondisi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, Bank Indonesia kembali menyesuaikan kebijakannya dalam penyelesaian permasalahan likuiditas BUS melalui Penerbitan PBI PLJPS yang disahkan pada tanggal 11 April 2017. Salah satu perubahan utama kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas BUS oleh Bank Indonesia adalah perubahan akad yang awalnya menggunakan akad *mudharabah* kini diubah menjadi akad *Al Muqaradhab bi Dhaman Ra's al-Mal*.

Ketentuan ini kemudian di amandemen pertama kali melalui PBI No. 20/17/2018 yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2018. Amandemen pertama dilakukan sebagai konsekuensi atas penerbitan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai agunan PLJPS.

Seiring dengan pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, ketentuan PLJPS kembali diamandemen sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berdekatan melalui PBI No. 22/6/PBI/2020 yang disahkan pada tanggal 29 April 2020 dan PBI No. 22/16/PBI/2020 yang disahkan pada tanggal 28 September 2020.

Karakteristik kebijakan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas yang dihadapi BUS dalam periode ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan nomenklatur oleh Bank Indonesia menjadi Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Penghapusan kata “fasilitas” dipandang sebagai upaya Bank Indonesia untuk memberikan efek psikologis kepada perbankan bahwa fungsi LOLR tidak lagi dimaknai sebagai sebuah bantuan atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada sistem perbankan.



2. Nilai pembiayaan maksimum yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia adalah sebesar perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai BUS memenuhi kewajiban GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶⁴
3. Pemenuhan kondisi BUS penerima sebagai bank dengan kondisi *illiquidity but solvent* didasarkan kepada perkiraan kemampuan dalam mengembalikan PLJPS dan menurut penilaian OJK telah memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan.⁶⁵
4. Jenis aset yang dapat dijadikan agunan PLJPS oleh BUS berupa surat berharga syariah, aset pembiayaan, dan agunan lain berupa tanah, tanah dan bangunan, dan/atau aset lain milik BUS. Surat berharga syariah yang dapat dijadikan sebagai agunan PLJPS meliputi SBIS, SukBI, SBSN, dan surat berharga syariah yang diterbitkan badan hukum lain. Agunan berupa aset pembiayaan terbagi kedalam aset pembiayaan yang tidak pernah direstrukturisasi dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir dan aset pembiayaan yang direstrukturisasi selama periode stimulus Covid-19.⁶⁶
5. Jangka waktu PLJPS maksimal selama 14 (empat belas) hari setelah tanggal aktivasi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.⁶⁷
6. Bank Indonesia mengenakan bagi hasil atas PLJPS kepada BUS secara harian dengan nisbah bagi hasil sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dikalikan tingkat realisasi imbalan deposito investasi *mudharabah*. Apabila BUS belum melunasi PLJPS hingga jatuh waktu, maka BUS akan dikenakan kewajiban membayar (*gharamah amaliyah*) dengan nisbah bagi hasil sebesar 80% (delapan puluh persen).⁶⁸
7. Pengenaan sanksi diberikan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran. *Pertama*, Pelanggaran terhadap ketentuan permohonan PLJPS, aktivitas yang dilarang, dan kewajiban pelaporan. *Kedua*, BUS yang tidak melakukan pelunasan hingga jatuh waktu. *Ketiga*, BUS yang tidak melakukan pelunasan setelah eksekusi agunan. Atas pelanggaran tersebut maka BUS akan dikenakan sanksi secara bertingkat berdasarkan tingkat kesalahan berupa teguran tertulis, larangan untuk mengakses PLJPS, penghentian kepesertaan operasi moneter syariah, penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), penurunan status kepesertaan BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan/atau penurunan status kepesertaan BI-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS).⁶⁹

Salah satu ciri utama dari kebijakan Bank Indonesia pada periode ini adalah terdapatnya upaya Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah ancaman penyebaran pandemi Covid-19. Bentuk dukungan tersebut diantaranya dilakukan melalui pelanggaran persyaratan agunan dengan

⁶⁴ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah*, PBI No. 22/6/PBI/2020, LN No. 125 Tahun 2020, TLN No. 6509, ps. 2 ayat (3)

⁶⁵ *Ibid.*, ps. 2 ayat (2)

⁶⁶ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah*, PBI No. 22/16/PBI/2020, LN No. 222 Tahun 2020, TLN No. 6558, ps. 4

⁶⁷ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah*, PBI No. 19/4/PBI/2017, LN No. 83 Tahun 2017, TLN No. 6045, ps.10

⁶⁸ *Ibid.*, ps. 24

⁶⁹ *Ibid.*, ps. 34

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456

mengizinkan aset pembiayaan yang direstrukturisasi dan aset milik bank lainnya sebagai agunan PLJPS.

Pelonggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung perbankan dalam menjaga kecukupan likuiditas di tengah perlambatan ekonomi nasional dan global sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Mengingat dalam situasi pandemi Covid-19, satu tekanan (*shock*) yang dihadapi perbankan, baik akibat permasalahan likuiditas maupun solvabilitas dapat memicu efek psikologis pada masyarakat yang menyebabkan terjadinya *bank runs* yang dapat berakibat fatal bagi stabilitas sistem keuangan, termasuk sistem perbankan di Indonesia.

Di samping itu, pada periode ini Bank Indonesia juga semakin menegaskan peran dan posisi koordinasi dengan OJK selaku otoritas yang melakukan pengawasan aktivitas kegiatan perbankan secara mikroprudensial, khususnya pada aspek penilaian solvabilitas dan tingkat kesehatan BUS penerima PLJPS. Penguatan koordinasi antar otoritas ini tentunya memberikan sinyal positif bagi pasar khususnya terkait keyakinan terhadap jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) yang dibangun di Indonesia.

Berdasarkan karakteristik kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada setiap periode diatas, evolusi kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas pada prinsipnya terjadi pada aspek nomenklatur pembiayaan, nilai pembiayaan maksimum, kondisi *illiquidity but solvent* BUS penerima, aset agunan, jangka waktu pembiayaan, perhitungan bagi hasil, dan pengenaan sanksi. Evolusi kebijakan diatas juga turut mendorong terjadinya evolusi turunan terkait aktivitas operasional penyaluran PLJPS seperti mekanisme pengikatan agunan, penilaian agunan, dan koordinasi dengan OJK dalam menilai kondisi BUS penerima.

Terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi evolusi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan likuiditas pada BUS. *Pertama*, perubahan kebijakan penyelesaian permasalahan likuiditas BUS secara umum merupakan suatu respons atas dinamika perekonomian yang terjadi baik secara nasional maupun global.

Dalam kondisi perekonomian yang mengalami tekanan, Bank Indonesia cenderung akan menyesuaikan kebijakan melalui pelonggaran ketentuan LOLR, khususnya terhadap kriteria *illiquidity but solvent* dan kriteria aset yang dipergunakan sebagai agunan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan meningkatkan kriteria tersebut dalam kondisi normal atau pemulihan perekonomian untuk mengarahkan pengelolaan likuiditas BUS dilaksanakan berdasarkan mekanisme pasar melalui PUAS dan OMS.

Kedua, Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia biasanya dilatarbelakangi oleh amandemen undang-undang *existing* atau pengesahan undang-undang baru yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi LOLR yang diemban oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat kebijakan Bank Indonesia mengatur hal-hal yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.⁷⁰

Tabel. 2

Evolusi Kebijakan Bank Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Likuiditas Pada BUS

Karakteristik	Periode 1999-2002	Periode 2003-2008	Periode 2009-2016	Periode 2017-sekarang
Nomenklatur	Fasilitas Pendanaan	Fasilitas Pembiayaan	Fasilitas Pendanaan	Pembiayaan Likuiditas

⁷⁰ Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia*, PBI No. 18/42/PBI/2016, LN No. 257 Tahun 2016, TLN No. 5954, ps. 5



DHARMASISYA

	Jangka Pendek (FPJP)	Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS)	Jangka Pendek Syariah (FPJPS)	Jangka Pendek Syariah (PLJPS)
Nilai pendanaan maksimum	perkiraan saldo giro negatif berdasarkan hasil <i>self assessment</i>	sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada akhir hari	sebesar kebutuhan BUS untuk memenuhi kewajiban GWM	sebesar kebutuhan likuiditas sampai BUS memenuhi kewajiban GWM
Kondisi illiquidity but solvent	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan tingkat kesehatan “cukup sehat” dalam 3 bulan terakhir	-	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) minimal 8%	Diperkirakan mampu mengembalikan PLJPS serta memenuhi persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan
Aset agunan	Surat berharga (SBI dan/atau surat berharga lain)	Surat berharga syariah (SWBI dan/atau surat berharga pemerintah) dan tagihan syariah yang diterbitkan pemerintah	Surat berharga syariah (SBSN, SBIS, dan SBS badan hukum lain) dan aset pembiayaan	Surat berharga syariah (SBSN, SBIS, dan SBS badan hukum lain), aset pembiayaan, dan agunan lain berupa tanah, tanah dan bangunan, dan/atau aset lain milik BUS
Jangka waktu pendanaan	1 hari, maksimum 90 hari	1 hari, maksimum 90 hari	14 hari, maksimum 90 hari	14 hari, maksimum 90 hari
Bunga/bagi hasil	200 Bps + RRT suku bunga PUAB/ diskonto SBI	Nisbah bagi hasil 90% dengan maksimum 99%	Nisbah bagi hasil 90%	Nisbah bagi hasil 80%
Sanksi	Sanksi administratif sebagaimana Ps. 52 ayat (2) UU Perbankan	Kewajiban pelunasan, eksekusi agunan, larangan menerima FPJPS, dan	Larangan menerima FPJPS dalam periode tertentu, sanksi administrative sebagaimana pasal 58 dan 63	Teguran tertulis, larangan mengajukan PLJPS dalam periode tertentu, penurunan

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Tutillia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456

		sanksi administratif	UU Perbankan Syariah	status kepesertaan SKNBI, BI-RTGS, dan BI-SSSS
--	--	----------------------	----------------------	--

III. KESIMPULAN

1. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia dijalankan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Bank Indonesia. Dalam penjelasannya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta termasuk menjalankan fungsi sebagai LOLR. Fungsi LOLR dijalankan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Bank Indonesia melalui pemberian PLJPS kepada BUS untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami.
2. Evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan likuiditas pada BUS dapat dibagi kedalam dalam 4 (empat) periode, yaitu periode 1999-2002, periode 2003-2008, periode 2009-2016, dan periode 2017-sekarang. Evolusi kebijakan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut meliputi nomenklatur pembiayaan, nilai pembiayaan maksimum, kondisi bank penerima sebagai *illiquidity but solvent*, aset agunan, jangka waktu pembiayaan, perhitungan bagi hasil, dan pengenaan sanksi. Evolusi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor. *Pertama*, dinamika kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. *Kedua*, pengaruh amandemen undang-undang *existing* atau pengesahan undang-undang baru yang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia. khususnya terkait fungsi LOLR.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843.
- Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.
- Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008. TLN No. 4867.
- Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. UU No. 9 Tahun 2016. LN No. 70 Tahun 2016. TLN No. 5872.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perppu No. 2 Tahun 2008. LN No. 142 Tahun 2008. TLN No. 4901.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. PBI No. 1/1/PBI/1999. LN No. 100 Tahun 1999. TLN No. 3855.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. PBI No. 2/20/PBI/2000. LN No. 153 Tahun 2000. TLN No. 3999.

- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. PBI No. 5/3/PBI/2003. LN No. 13 Tahun 2003. TLN No. 4261.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah. PBI No. 7/23/PBI/2005. LN No. 70 Tahun 2005. TLN No. 4520.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 11/24/PBI/2009. LN No. 102 Tahun 2009. TLN No. 5028.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 14/20/PBI/2012. LN No. 272 Tahun 2012. TLN No. 5376.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia. PBI No. 18/42/PBI/2016. LN No. 257 Tahun 2016. TLN No. 5954.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 22/6/PBI/2020. LN No. 125 Tahun 2020. TLN No. 6509.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 19/4/PBI/2017. LN No. 83 Tahun 2017. TLN No. 6045.
- Indonesia. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI No. 22/16/PBI/2020. LN No. 222 Tahun 2020. TLN No. 6558.

Buku

- Ascarya dan Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan, Vol. 14, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Maret 2021, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Rose, Peter S. Commercial Bank Management, USA: The McGraw-Hill Companies. Inc., 2002.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Tim Peneliti FH Universitas Gadjah Mada, Peran Bank Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Lender Of Last Resort. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada). 2014.
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Vago, Steven dan Steven E. Barkan. Law and Society, New York: Routledge, 2017.

Artikel

- Ariefianto, Mochammad Doddy. *et all.* "Banks' liquidity management dynamics: evidence from Indonesia", International Journal of Emerging Markets, 2021, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2020-0715>.

- Campbell, Andrew dan Rosa Maria Lastra. “*Revisiting the Lender of Last Resort*”, *Banking & Finance Law Review*, Volume 24, No. 3, 2009.
- Diamond, Douglas W. dan Raghuram G. Rajan. “*Liquidity Shortages And Banking Crises*”, *NBER Working Paper Series*, Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2003.
- Freixas, Xavier. “*The Lender of Last Resort in Today’s Financial Environment*”, *Els Opuscles del CREI*, No. 4, November 1999.
- Handayani, Tri dan Lastuti Abubakar. “*Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank Melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) Sebagai Upaya Menciptakan Perbankan Yang Sehat*”. *Jurnal Varia Justicia*, Volume. 14, Nomor. 1, 2018.
- Humphrey, Thomas M. “*The Classical Concept of The Lender of The Last Resort*”, *Economic Review*, Januari-Februari 1975. https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1975/pdf/er610101.pdf
- Lastra, Rosa Maria. “*Lender of The Last Resort. an International Perspective*”, *The International and Comparative Law Quarterly*, Volume 48, No. 2, April 1999.
- Michael A. Gavin. “*Independent Central Banks and Banking Crisis Liquidity*”, *Review of International Organizations*, Volume 15, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11558-018-9324-5>

Internet

- BBC News Indonesia. “*Kilas Balik Kasus Bank Century*”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.
- Bank Indonesia. “*Kebijakan Makroprudensial*”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx#floating-2>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.
- Bank Indonesia, “*Instrumen Kebijakan Makroprudensial*”, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantilia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 2004-2026

e-ISSN: 2808-9456